



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11949-11958

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pencabutan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Kelalaian Ibu dalam
Mengurus Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No.2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

Fikri Al Muhaddits Dalimunthe^{1✉}, Faisar Ananda²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fikri.al.muhammadits@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Diatur dalam fikih bahwa jika terjadi perceraian maka yang paling berhak mengasuh anak yang belum mumayiz adalah ibu si anak. Jika ada persyaratan hadanah yang dilanggar ibunya, maka pengasuhan beralih kepada ibunya ibu si anak (nenek). Namun, Putusan Pengadilan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn menetapkan hadanah ada pada ayah si anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hadanah menurut fikih dan peraturan perundang-undangan, mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, mengetahui analisis terhadap pertimbangan hakim ditinjau dari maqashid syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, pengasuhan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak (ibu) sepanjang istri (ibu) masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru. Namun meskipun pihak ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak tetapi dalam kondisi tertentu hak hadanah ibu dapat gugur apabila tidak memenuhi syarat seperti yang di atur dalam Pasal 156 poin c KHI bahwa dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Selanjutnya, keputusan hakim yang menetapkan ayah sebagai seseorang yang berhak dalam mengasuh anak karena kelalaian ibu dalam mengurus anak sudah sesuai dengan maqashid syariah yaitu berkaitan erat dengan konsep dharuriyyat dalam unsur (hifzh al-nafs), yang mana prinsip ini bertujuan untuk menjaga diri si anak baik secara jasmani dan rohani agar tidak kehilangan hak bagi dirinya sebagai seorang anak. Juga berada pada konsep dharuriyyat aspek menjaga akal (hifzh al-'aql). Perkembangan akal seorang anak harus diperhatikan oleh orang tua karena dengan akal lah seseorang akan memiliki potensi untuk mendapatkan derajat yang tinggi atau yang rendah dalam kehidupan. Untuk yang terakhir jika dilihat dari prinsip maqashid syariah dalam prinsip hifzh al-nasab maka prinsip ini bertujuan agar si anak tetap jelas nasabnya dari kedua orang tua yang bercerai. Oleh sebab itu hadanah dijatuhkan kepada ayah kandung si anak dan bukan pada kerabat ibunya karena di dalam kewarisan harus mempunyai kejelasan

nasab, agar tidak dikhawatirkan pemutusan nasab dari orang tua yang bercerai.

Kata Kunci: *Hadanah, Mumayiz, Maqashid Syari'ah*

Abstract

It is regulated in fiqh that if a divorce occurs, the person who has the most right to care for a child who is not yet mumayiz is the child's mother. If the mother violates any requirement of hadanah, then care shifts to the child's mother (grandmother). However, Court Decision no. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn stipulates that the gift rests with the child's father. This research aims to find out the provisions of hadanah according to fiqh and statutory regulations, find out the judge's considerations in the decision, find out the analysis of the judge's considerations in terms of maqashid sharia. The conclusion of this research is that based on Article 105 KHI, care for children who are not mumayiz or not yet 12 years old is the right of the (mother) as long as the wife (mother) still meets the requirements, namely not having a new husband. However, even though the mother is more entitled to custody of the child, under certain conditions the mother's right to custody can be terminated if she does not fulfill the requirements as stipulated in Article 156 point c KHI, which states that it is feared that children who are cared for by people who have bad characteristics will have a bad impact on their children. children in his care. Furthermore, the judge's decision to determine the father as someone who has the right to care for the child because of the mother's negligence in taking care of the child is in accordance with maqashid sharia, which is closely related to the concept of dharuriyyat in elements (hifzh al-nafs), which principle aims to protect the child's self. both physically and spiritually so as not to lose his rights as a child. It is also in the concept of dharuriyyat, the aspect of maintaining reason (hifzh al-'aql). Parents must pay attention to the development of a child's mind because it is with reason that a person will have the potential to achieve high or low levels in life. For the latter, if seen from the principles of maqashid sharia in the hifzh al-nasab principle, this principle aims to ensure that the child's lineage remains clear from his divorced parents. Therefore, the gift is passed to the child's biological father and not to the mother's relatives because inheritance must have a clear lineage, so that there is no fear of breaking the lineage of divorced parents.

Keywords: *Hadanah, Mumayiz, Maqashid Syari'ah*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunatullah yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam rumah tangga menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dalam pandangan Islam, tujuan dari perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir batin dan saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Di samping itu diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal, oleh karena itu Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga,

meskipun tujuan dan harapannya adalah menjalin sebuah hubungan penuh dengan kasih sayang dan akan berjalan sesuai alur dan bertahan seiring berjalanya waktu, namun pada kenyataannya dengan adanya perbedaan yang tidak dirawat secara selaras dengan rasa mengayomi dan menghargai akan pudar bahkan akan terjadi sebuah rasa kebencian. Jika sebuah pertentangan antara suami dan istri tidak menemukan jalan keluar sampai terjadinya perceraian, maka keadaan tersebut tentu tidak akan berdampak baik bagi kondisi fisik dan psikis anak-anaknya.

Suatu perceraian ini akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Disamping perceraian menimbulkan putusnya suatu ikatan perkawinan, muncul pula masalah apabila sudah memiliki keturunan yaitu masalah tentang siapa yang paling berhak mengasuh atau mendapatkan hak asuh anak. Kemudian masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat menjadi pengasuh, karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang menjadi asuhannya, karena hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam perkembangan, kedewasaan, dan pendidikan anak.

Apabila terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya. Apalagi apabila anak masih dibawah usia 12 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang yang lebih. Meskipun secara fisik seorang laki-laki jauh lebih kuat dibandingkan perempuan, namun pada beberapa hal tertentu ibu jauh memiliki kemampuan yang tidak dimiliki suami. Jadi, peran ibu mendidik anaknya yang masih di bawah umur tidak bisa digantikan oleh orang lain atau bahkan oleh suaminya sendiri.

Hadanah didefinisikan dalam Pasal 1 huruf g yaitu penyusunan syariat sebagai tindakan memelihara, melestarikan atau mengajari anak-anak sampai dewasa atau mampu dapat mengurus dirinya sendiri (Mahkamah Agung RI, 2011).

Pemeliharaan anak-anak yang belum mumayiz seringkali menjadi tantangan dalam pengasuhan pasca perceraian karena anak-anak ini sangat membutuhkan cinta dan bimbingan orang tua mereka. Banyak permasalahan yang timbul karena hadanah anak yang belum mumayiz terutama masalah siapa yang lebih berhak atas hak ini, sehingga permasalahan ini dapat dibawa ke Pengadilan Agama.

Serupa dengan yang diputuskan dalam kasus No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn di Pengadilan Agama Medan. Sesuai posita atau pendahuluan perkara dalam surat gugatan tertanggal 26 April 2021 yang dicatat di kantor catatan Pengadilan Negeri Medan. Fakta bahwa pihak yang dirugikan dan pihak yang berperkara merupakan pasangan suami isteri yang berpisah pada tahun 2016 dan menjadi salah satu unsur pokok permasalahan.

Apalagi dalam kasus ini ibu dari anak-anak tergugat mengaku sering melakukan aktivitas di luar rumah sehingga mengakibatkan pihak penggugat berhadapan dengan

anak-anak pihak yang berperkara dan tersinggung. Tergugat pun juga mengakui bahwasanya dia menikah lagi dengan seorang pria pada bulan November 2018 dan telah memiliki seorang anak.

Oleh karenanya dari permasalahan diatas mengenai urutan yang lebih berhak atas hadanah yang dijatuhkan hakim kepada pihak ayah yang tidak selaras dengan ketentuan KHI dan Fikih. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam bentuk sebuah skripsi yang membahas dari segi dasar hukum, penetapan majelis, beserta faktor lainnya yang menyebabkan majelis hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya dengan judul: "Pencabutan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Kelalaian Ibu Dalam Mengurus Anak Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)".

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode empiris yaitu tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum. Dalam penelitian hukum empiris ini melihat hukum sebagai suatu gejala sosial di masyarakat. Dalam penelitian ini objek utamanya adalah mengenai pencabutan hak asuh anak dibawah umur akibat kelalaian ibu dalam mengurus anak. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Kemudian dalam metode pengumpulan data, artikel ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hadanah

Hak asuh anak atau hadanah menurut etimologi berasal dari kata **حَضَنَ يَحْضُنُ حَضْنًا** yang memiliki arti mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak (Mahmud Yunus, 2000). Sedangkan secara terminologi hadanah adalah kegiatan dalam menjaga anak laki-laki atau perempuan yang belum hidup mandiri serta menjaga anak tersebut dari lingkungan yang mengancam jiwa, raga dan akalnya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada si anak agar dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab atas segala kewajiban (Sayid Sabiq, 1995).

Menurut para ulama fikih, hadanah adalah melakukan pengasuhan terhadap anak-anak kecil, baik remaja putra maupun remaja putri yang belum mumayiz, berikanlah sesuatu yang agung kepada mereka, lindungi mereka dari sesuatu yang merugikan dan merugikan mereka, ajari mereka kapasitas fisik, dunia lain dan keilmuan agar mereka dapat melanjutkan hidupnya secara mandiri dan mengambil pada kewajiban (Abd. Rahman Ghazaly, 2003).

Dasar Hukum Hadanah

Ada banyak dasar hukum hadanah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Alquran

Seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 233)

2. Hadis

Dalama riwayat al-Baihaqi dari Abi Rafi (Jalaluddin al-Suyuti, t.t), Rasulullah saw bersabda:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: "Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarnya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik."

Urutan Yang Berhak Atas Hadanah

Dalam pelaksanaan hadanah selain komitmen yang harus dipenuhi, namun juga pertimbangan terhadap permintaan siapa yang lebih berhak atau layak dalam melakukan hadanah. Dalam buku Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* diungkapkan bahwa jika sepasang suami isteri berpisah, namun mereka mempunyai anak yang masih kecil, maka ibulah yang paling berhak untuk benar-benar memusatkan perhatian dan mengasuh anak tersebut hingga mereka dewasa, mengingat faktanya ibu adalah orang yang sangat teliti dan gigih, jadi sebaiknya anak tinggal bersama ibunya asalkan ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain, padahal sang ayah masih wajib memberikan pertolongan pada anaknya (Hasan Ayyub, 2001).

Hak hadanah seorang ibu akan gugur apabila (Wahbah al-Zuhaili, 1989):

- a. Sang ibu menikah lagi dengan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan anak-anaknya, yang akan mengurangi dampak buruk bagi anak-anaknya.
- b. Sang ibu bertindak sangat tidak masuk akal dan terus terang.
- c. Sang ibu berpindah tempat tinggal agar sang ayah tidak melakukan pengelolaan.
- d. Sang ibu meninggalkan agamanya (pembelot).
- e. Sang ibu tidak sopan.

Para peneliti berbeda-beda sudut pandang mengenai siapa yang berhak mengasuh, apakah yang berhak *hadhin* atau *mahdhun* (pemuda). Sebagian pemeluk Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengasuhan adalah hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pendukung Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak mendapatkan pengasuhan adalah *hadhin* (Djaman Nur, 2001).

Hadanah Anak Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri. Definisi di dalam KHI tidak jauh berbeda dengan definisi hadanah dalam hukum Islam.

Dikatakan juga dalam Inpres No1 tahun 1979 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (3) KHI berbunyi:

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Pasal 104 KHI Ayat (1) berbunyi:

Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuannya dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Pasal 105 KHI sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PA Medan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn

Berdasarkan putusan PA Medan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn alasan penggugat ingin mencabut hadanah anak disebabkan penggugat ingin mendidik serta merawat anaknya, karena tergugat yang merupakan ibu dari 2 anak tergugat telah menikah lagi dengan pria lain dan telah memiliki 1 anak hasil dari perkawinan di tahun 2018. Alasan lain karena tergugat sering melakukan aktivitas di luar rumah sehingga anak penggugat dan tergugat lebih sering diasuh oleh orang tua dari tergugat.

Selanjutnya, berdasarkan surat gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini penggugat mengajukan gugatannya mengenai pencabutan hak asuh anak terhadap tergugat yang telah ditetapkan oleh putusan Pengadilan Agama Medan, dengan beberapa alasan bahwa penggugat ingin mendidik anak dan mengasuhnya, penggugat juga merasa khawatir mengenai perkembangan fisik dan psikologi kedua anaknya jika yang mengasuh adalah tergugat karena tergugat telah mneikah lagi dengan laki-laki lain seperti yang telah tercantum pada bagian duduk perkara.

Tergugat telah mengakui atas aktifitasnya yang tinggi dan sering beraktivitas di luar rumah, sehingga orang tua tergugat yang mengasuh dan mengurus kebutuhan anak penggugat dan tergugat. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah melakukan kelalaian dalam mengasuh anak penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah menyerahkan tanggung jawab pengasuhan anak penggugat dan tergugat kepada orang tua tergugat dan dengan aktivitas yang tinggi di luar rumah tersebut, tergugat tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik dan keterbatasan waktu untuk mengurus dan mendidik kedua anak tersebut diakibatkan oleh pekerjaan tergugat.

Analisis Maqashid Syari'ah Pada Putusan PA Medan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn

Merujuk pada fakta-fakta yang dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk menetapkan hak asuh anak jatuh kepada penggugat (suami), penulis meninjau bahwa

keputusan Majelis Hakim juga berdasarkan dengan tujuan dan prinsip syara' yaitu kemaslahatan. Upaya untuk mencapai kemaslahatan tersebut sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah* menurut Imam Syatibi (Abu Ishaq al-Syatibi) dengan mengkategorikan kebutuhan yang harus dipelihara dalam rangka mencapai maslahat ke dalam 3 tingkatan, yaitu *dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat*.

Dalam kebutuhan *dharuriyyat* terdapat beberapa unsur di dalamnya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kita kaitkan dengan pertimbangan hakim pada putusan PA Medan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn, saya sebagai penulis menganalisa bahwa permasalahan yang ada dalam putusan ini berkaitan erat dengan konsep *dharuriyyat* yaitu dalam unsur *hifzh al-nafs*, yang mana prinsip ini bertujuan untuk menjaga diri si anak baik secara jasmani dan rohani agar tidak kehilangan hak bagi dirinya sebagai seorang anak.

Jika kita lihat dari fakta yang ada bahwa tergugat isteri telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak hasil dari perkawinan mereka dan tergugat juga sering melakukan aktivitas di luar rumah karena tuntutan pekerjaan yang mengakibatkan anak-anak dari tergugat lebih sering bersama orang tua dari tergugat, hal tersebut akan berdampak pada jiwa si anak, dari perkembangan fisik dan psikologi pada kedua anak yang diasuh oleh tergugat karena merasa kurang kasih sayang dan perhatian dari si ibu dan keterbatasan waktu untuk mengurus serta mendidik anak, menurut keterangan saksi yaitu ibu kandung dari tergugat juga mengatakan bahwa tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan suaminya dan kedua anaknya bersama dengan kedua orang tua tegugat. Padahal dalam hakikatnya anak masih memerlukan orang tua dalam tumbuh kembang si anak.

Peran ibu terhadap masa depan anak sebagai pendidik, pembimbing dan mengevaluasi anaknya. Selain itu, ibu menjaga fisik anak baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ibu juga memfasilitasi anak dalam mempersiapkan dana pendidikan dan masa depannya. Ibu juga merupakan teladan bagi anaknya dalam beragama, berbicara, bertindak dalam pengaturan uang dan dalam menyayangi anaknya.

Menurut hemat penulis, pertimbang Majelis Hakim juga berada pada konsep *dharuriyyat*, yaitu aspek menjaga akal (*hifzh al-'aql*). Perkembangan akal seorang anak harus diperhatikan oleh orang tua karena dengan akal lah seseorang akan memiliki potensi untuk mendapatkan derajat yang tinggi atau yang rendah dalam kehidupan. Tentunya perlu adanya pendidikan akal sejak dini yang dilakukan oleh orang tua sebagai pemegang kewajiban mendidik.

Merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat (suami), penulis melihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sejalan dengan salah satu *qawa'id fiqhiyyah* yaitu :

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan.”

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dikaitkan dengan kasus penetapan hak asuh anak pada Putusan PA Medan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn, bahwa potensi mudarat yang diterima oleh si anak dapat berupa tidak terjaminnya kasih sayang anak, tidak bertumbuhkembangnya akal si anak serta dapat pula mengancam keselamatan bagi anak karena perbuatan tergugat (isteri) yang menikah lagi dan meninggalkan kedua anaknya bersama orang tua tergugat. Maka dari itu, potensi mudarat yang diterima si anak tersebut harus dihilangkan.

Selanjutnya, berdasarkan pendidikan Islam seorang ibu merupakan sosok yang dapat menjadi pendidik yang baik bagi si anak apabila memberikan perhatian, waktu serta contoh perilaku yang mendidik bagi anak. Namun, apabila sang ibu justru tidak memberikan perhatian, waktu dan kasih sayang serta perilaku yang tidak mendidik, maka ibu dari si anak tersebut tidak bisa dijadikan pendidik yang baik bagi anak (Kasmiasi, 2018).

Jika dilihat dari prinsip *maqashid syari'ah* dalam prinsip *hifzh al-nasab* maka prinsip ini bertujuan agar si anak tetap jelas nasabnya dari kedua orang tua yang bercerai. Maka dari itu, hadanah dijatuhkan kepada ayah kandung si anak dan bukan pada kerabat ibunya adalah karena di dalam kewarisan harus mempunyai kejelasan nasab dan agar tidak dikhawatirkan pemutusan nasab dari orang tua yang bercerai.

SIMPULAN

Ketentuan hadanah menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang urutan penguasaan anak. Namun dalam fikih Dimaklumi siapa yang berhak mendapatkan hadanah bagi anak yang belum mumayyiz atau di bawah umur ketika terjadi perpisahan, khususnya pasangan (ibunya). Apabila ibu tidak memenuhi syarat hadanah, maka diserahkan kepada ibu, karena ibu lebih berhak mendidik dan benar-benar memperhatikan anak sampai dia bisa memahaminya demi keuntungannya sendiri. Putusan hakim tidak mempertimbangkan urutan hadanah jika ibu si anak tidak memenuhi persyaratan. Putusan PA Medan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn menetapkan ayah yang menjadi hak asuhnya dan bukan kepada ibunya ibu. Keputusan hakim yang menetapkan ayah sebagai seseorang yang berhak dalam mengasuh anak adalah karena kelainan ibu dalam mengurus anak sudah sesuai dengan *maqashid syari'ah* yaitu berkaitan erat dengan konsep *dharuriyyat* dalam unsur *hifzh al-nafs*, yang mana prinsip ini bertujuan untuk menjaga diri si anak baik secara jasmani dan rohani agar tidak kehilangan hak bagi dirinya sebagai seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuti, Jalaluddin, t.t, *al-Jami' al-Shagir, Juz 2*, Bandung: al-Ma'arif
- Ayyub, Hasan, 2001, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kaustar
- Al-Zuhaily, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 7*, Damaskus: Dar al-Fikr
- Dapartemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma.
- Ghazaly, Abd. Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Kasmiati, 2018, *Eksistensi Ibu Sebagai Pendidik Anak Usia Dini dan Dampaknya Bagi Kualitas Pendidikan Anak, Vol. 1 No. 1*, Journal of Pedagogy.
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung RI,
- Mahmud Yunus, 2000, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung
- Nur, Djaman, 2001, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group
- Sabiq, Sayid, 1995, *Fikih Sunnah, Vol. II*, Darul Fikri.